

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PADA ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI
(STUDI KASUS PUTSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

M. FABILLA ALAKBAR

02011281823208

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

SKRIPSI

NAMA : M. FABILLA AL AKBAR
NIM 02011281823208
KAMPUS : INDRALAYA
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA ANGGOTA

TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

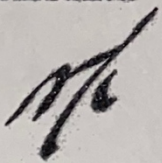
DESERSI

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG)

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Juli 2025 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

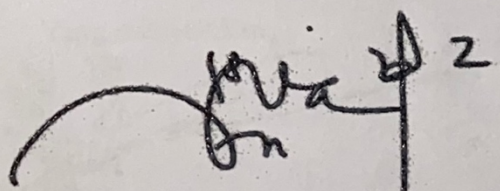
Mengesahkan,

**Dosen Pembimbing Utama
Pembantu**



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Dosen Pembimbing



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: M Fabilla Al Akbar
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	: 02011281823208
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 12 Oktober 2000
Fakultas	: Hukum
Studi Pendidikan	: S-1 (Strata-1)
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa pada dasarnya penelitian skripsi ini tidak memuat sumber-sumber dan bahan hukum yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan hukum yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sadar dan bertanggung jawab, apabila nantinya terbukti saya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan pernyataan ini, maka saya bersedia dan menerima segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Juni 2025

Yang menyatakan,



M Fabilla Al Akbar

NIM. 02011281823208

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Setiap perjalanan panjang selalu dimulai dari satu langkah awal, namun tak satupun dari ribuan langkah berikutnya akan memiliki arti jika kita melupakan sosok yang pertama kali menggenggam erat tangan kita saat kita terjatuh di awal perjalanan"

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

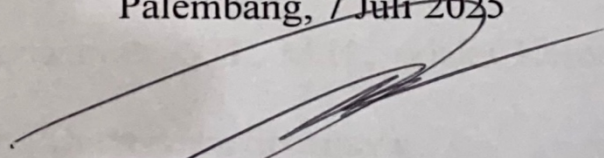
- 1. ALLAH SWT.**
- 2. RASULULLAH SAW.**
- 3. KEDUA ORANGTUAKU,**
- 4. SAUDARA DAN SAUDARI KANDUNGKU.**
- 5. SAHABAT – SAHABATKU SEMASA HIDUP,**
- 6. GEMAPALA WIGWAM FH UNSRI.**
- 7. ALMAMATERKU.**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh. Pertama dan yang utama penulis sampaikan pujian kepada Allah SWT. karena rahmat dan kasih-Nya kepada penulis dan juga kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu mendoakan bagi kaum muslim sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Pada Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang)”**. Terima kasih penulis sampaikan kepada semua unsur yang telah membantu merealisasikan tulisan ini dalam bentuk skripsi. Dapat dipahami bahwa dengan selesainya skripsi ini bergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, keramahtamahan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang membuat penulis mudah untuk mencari referensi skripsi ini. Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikannya, AAAMIIN.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih belum sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam mewujudkan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain untuk menambah wawasan mengenai kejahatan desersi yang dilakukan oleh anggota militer, pertimbangan hakim dalam memutus perkara desersi serta peran dan fungsi asas komando dalam upaya pencegahan kejahatan desersi

Palembang, 7 Juli 2025



M Fabilla Al Akbar
NIM 02011281823208

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan saran yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain :

1. ALLAH SWT. Tuhan maha segalanya atas semua nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini;
2. Baginda Rasulullah SAW yang menjadi penolong pada akhir zaman;
3. Kedua orang tua saya yang saya cintai, Ayah Irwan dan Ibu Sritika Damayanti. Terima kasih atas perhatian yang tak pernah pudar;
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama saya yang banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing saya tanpa rasa lelah dan memaklumi setiap kesalahan yang saya perbuat

11. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga banyak memberi nasihat yang membangun guna penyelesaian skripsi saya dan tanpa rasa lelah membimbing saya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan penuh perhatian memberikan ilmu kepada mahasiswanya dalam upaya menjembatani mahasiswa meraih cita-cita yang diinginkannya;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya baik kampus Indralaya maupun bukit yang selalu memberi sedikit keramahannya agar suasana harmonis di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tetap terjaga;
14. Kakak saya M. Mahardhitya Irdiyansyah Pratama, Ayuk saya Siti Andita Rizki Syafitri serta adik kebanggaan saya M. Ichwan Al-Mukmin yang selalu memberikan saya motivasi dan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan;
15. Sahabat saya dengan nama panggilan Rully, Ade, Hafiz, Rigo, Fathur, Rian yang menjadi tempat saya berkeluh-kesah mengenai skripsi saya;
16. Anggota Gemapala WIGWAM FH UNSRI angkatan saya diksarlat ke-40 yang berjumlah 22 anggota dari GW.2019-571 sampai GW.2019-592 yang menjadi dulur terbaik semasa perkuliahan;
17. Anggota Gemapala WIGWAM FH UNSRI angkatan diksarlat ke-41 dan seterusnya karena mereka roda organisasi dapat terus berjalan;

18. Teman-teman satu frekuensi dalam sebuah kedai kopi bernama KOPILAWAS yang sangat mengerti perasaan ketika saya sedang mengerjakan skripsi disana;
19. Kantor Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berisi Anggota militer yang sangat berintegritas dan sudah membantu saya dalam melengkapi data skripsi yang saya selesaikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup.....	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Penegakan Hukum	16
2. Teori Ratio Decidendi.....	21
G. Sistematika Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Jenis dan Sumber Data.....	23
4. Teknik Pengumpulan Data.....	25

5. Populasi dan Sampel Penelitian.....	25
6. Analisis Data	26
7. Penarikan Kesimpulan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana Militer Secara Umum.....	28
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kemiliteran.....	30
C. Tinjauan Tentang Kejahatan Desersi	35
BAB III PEMBAHASAN.....	39
1. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Desersi pada Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/XI/2019....	39
2. Peran Asas Komando Militer Dalam Upaya Membina Bawahan Dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Desersi Di Pengadilan Militer I-04 Palembang	59
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penegakan Hukum Pidana Pada Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang)**. Desersi merupakan kejahatan bagi seorang militer yang tanpa izin berwajib (dalam hal tersebut atasannya) langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah diterapkan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin. Istilah desersi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPM) pada Bab III tentang “Kejahatan-Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas”. Rumusan masalah yang diangkat ialah (1) Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman dalam putusan perkara Nomor: 111-K/PM I-04/AD/XI/2019 di Pengadilan Militer I-04 Palembang? (2) Bagaimana kedudukan Asas Komando dalam upaya pencegahan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI di wilayah yurisdiksi Pengadilan Militer I-04 Palembang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta melakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai secara langsung pada anggota instansi yang terkait, yang mana dalam hal ini instansi yang terkait ialah Pengadilan Militer I-04 Palembang. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Studi Kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam menguraikan unsur yang ada dalam persidangan, hal pemberat dan yang meringankan, dan memperhatikan tujuan pemidanaan menyatakan bahwa pelaku desersi sudah tidak berniat lagi menjadi anggota TNI dengan tidak hadirnya terdakwa dari awal penetapan desersi sampai dengan persidangan serta pemutusan perkara pelaku. Dalam kejahatan desersi, peran komandan satuan sangat penting dalam upaya pembinaan bawahan agar kejahatan desersi dapat diminimalisir dan satuan yang terintegritas dapat direalisasikan.

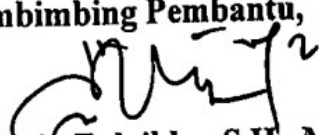
Kata Kunci: **Kejahatan, Desersi, Pengadilan Militer I-04 Palembang.**

Pembimbing Utama,

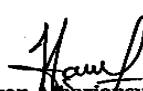

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Indralaya, Juli 2025

Pembimbing Pembantu,


Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hamonangan A. Bariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia (kepanjangan dari NKRI) merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, yang mengandung makna bahwa seluruh kegiatan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata atas dasar kekuasaan atau kehendak otoriter. Sistem hukum nasional berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta menegaskan prinsip persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, pelaksanaan hukum yang adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.¹ Dalam rangka menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional, Indonesia membentuk institusi pertahanan negara yang dikenal dengan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia memiliki mandat untuk melindungi negara dari berbagai bentuk ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, serta memelihara perdamaian dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Yesmil Anwar, *sistem peradilan pidana konsep, komponen & pelaksanaan dalam penegakan hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 220

Secara etimologis, istilah militer berasal dari kata “*miles*” dalam bahasa Yunani, yang merujuk pada individu bersenjata yang siap membela negaranya. Berdasarkan pengertian tersebut, militer merupakan bagian esensial dari identitas sekaligus simbol kedaulatan suatu negara. Apabila seorang prajurit TNI melakukan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana, maka proses hukumnya dilaksanakan melalui jalur peradilan militer sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TNI sendiri terdiri dari warga negara yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat secara sah oleh negara, dan ditempatkan dalam salah satu matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara.² Profesi militer kerap dipandang sebagai pekerjaan yang luhur (*officium nobile*) karena mengemban tanggung jawab penting untuk menjaga kedaulatan negara melalui keahlian dan dedikasi khusus. Namun, status mulia ini menuntut konsistensi dalam pelaksanaannya. Kemuliaan profesi militer tidak boleh sekadar menjadi simbol tanpa substansi, apalagi digunakan sebagai tameng untuk membenarkan tindakan yang melanggar hukum atas nama kepastian hukum. Jika hal tersebut terjadi, maka semangat pengabdian yang seharusnya menjadi dasar tugas militer dapat terdistorsi menjadi alat kekuasaan yang mencederai prinsip keadilan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran strategis tidak hanya dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara, tetapi juga sebagai bagian yang bertanggung jawab dalam menegakkan supremasi hukum secara adil dan menyeluruh.

² Buku saku prajurit Psl.21, Mabes TNI Badan Pembina Hukum, edisi Maret 2006, hlm.18

Penegakan hukum harus dilaksanakan tanpa diskriminasi, mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk anggota dan pejabat di lingkungan TNI. Prinsip persamaan di hadapan hukum ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh jaminan perlindungan hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum.³ Setiap prajurit, tanpa memandang pangkat atau jabatan, memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga kehormatan serta integritas institusi militer. Hal ini dilakukan dengan menghindari ucapan maupun tindakan yang dapat mencemarkan nama baik TNI, baik di dalam lingkungan kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari di luar kesatuan. Lembaga Peradilan Militer di Indonesia pertama kali didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Pembentukan Pengadilan Tentara yang berfungsi sebagai pelengkap bagi pengadilan sipil. Selanjutnya, pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan militer ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946. Kedua regulasi ini secara khusus mengatur proses penegakan hukum terhadap personel militer. Kemudian, pada tahun 1948, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 yang mengatur mengenai struktur dan kewenangan lembaga peradilan dan Kejaksaan di lingkungan peradilan ketentaraan.⁴

³ *Ibid.* hlm. 20

⁴ Moch Faisal Salam, *hukum pidana militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 20

Dengan diberlakukannya sistem Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950, terjadi perubahan mendasar dalam regulasi mengenai struktur dan kewenangan badan peradilan. Perubahan tersebut ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kewenangan Pengadilan serta Kejaksaan di lingkungan Peradilan Ketentaraan. Dalam ketentuan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* merangkap sebagai Ketua Pengadilan Tentara. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950, posisi Jaksa Tentara dirangkap oleh Jaksa Sipil yang memiliki kewenangan sebagai penyidik, penuntut umum, sekaligus pejabat yang menyerahkan perkara ke pengadilan.⁵ Dalam situasi nasional yang kurang stabil akibat dinamika politik pemerintahan saat itu, disahkanlah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Regulasi ini membawa perubahan signifikan terhadap sistem serta tata cara peradilan militer. Salah satu ketentuan penting tercantum dalam Pasal 35, yang menyatakan bahwa Angkatan Perang memiliki peradilan tersendiri, serta memberikan kewenangan kepada komandan untuk menyerahkan suatu perkara ke ranah hukum. Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 1/Drt/1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara sebagai bentuk konkret implementasi dari Pasal 35 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954.⁶ Undang-Undang tersebut memberikan pembatasan terhadap peran jaksa dan hakim dari lingkungan peradilan umum dalam proses penyelesaian perkara militer. Seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, berbagai

⁵ *Ibid.* hlm. 21

⁶ *Ibid.* hlm. 22

perubahan pun dilakukan guna menyesuaikan regulasi tersebut, yang kemudian mencapai bentuk terbarunya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan Militer I-04 Palembang sendiri memiliki akar sejarah sebagai lembaga kehakiman militer yang secara resmi didirikan pada tanggal 10 Maret 1979 melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum ABRI saat itu, Mayor Jenderal TNI E.Y. Kanter, S.H. Keberadaan lembaga ini selanjutnya diperkuat melalui dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988, yang semakin menegaskan legalitas dan peran strategis peradilan militer di Indonesia.⁷

Memasuki tahun 2004, Indonesia berada pada fase baru dalam perkembangan sistem ketatanegaraan, khususnya terkait dengan pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya dalam Pasal 13 ayat (1), mengatur bahwa: “Organisasi, administrasi, dan keuangan Mahkamah Agung serta badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.” Dalam konteks ini, Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada langsung di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, melalui ketentuan undang-undang tersebut, wewenang pengelolaan di bidang organisasi, administrasi, dan keuangan yang sebelumnya berada di bawah lembaga eksekutif secara resmi dialihkan ke

⁷ Bambang Sunggono, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2015, hlm. 152

ranah yudikatif. Dengan demikian, pembinaan terhadap aspek teknis yudisial maupun non-teknis pada seluruh badan peradilan kini berada dalam satu kesatuan struktur yang terintegrasi di bawah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁸

Ketentuan mengenai kedisiplinan militer secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer (KUHDM). Dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara, keberadaan hukum militer sangat penting untuk menjamin bahwa setiap anggota TNI melaksanakan tugas dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Hukum militer bukanlah sistem yang berdiri terpisah, melainkan merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang berfungsi mendukung upaya pertahanan dan keamanan negara. Pengembangan hukum militer diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan utamanya adalah memperkuat semangat nasionalisme dan ketahanan bangsa, sekaligus mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, serta berfokus pada pembangunan karakter dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam segala hal.⁹ Setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana akan menjalani proses hukum melalui peradilan militer, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Lembaga peradilan militer dibentuk untuk menegakkan hukum secara internal di

⁸ *Ibid.* hlm. 153

⁹ Moch Faisal Salam, *hukum pidana militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 21

lingkungan militer, sekaligus memastikan akuntabilitas dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kemiliteran.

Keberadaan peradilan militer memiliki peran strategis dalam mewujudkan TNI yang profesional, disiplin, tangguh, serta taat terhadap hukum, sejalan dengan tugas pokoknya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tata laksana serta mekanisme penanganan perkara di lingkungan peradilan militer diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.¹⁰ Dalam praktik peradilan militer, salah satu perkara yang kerap muncul adalah kasus desersi. Desersi merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan secara sadar dan disengaja oleh prajurit dengan cara mengabaikan tugas atau kewajiban militernya, yang pada akhirnya berpotensi mengarah pada keputusan meninggalkan dinas militer secara permanen. Berdasarkan kondisi waktu terjadinya, tindak pidana desersi diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni desersi pada masa damai dan desersi pada masa perang. Fenomena desersi pada masa perang pernah terjadi pada masa pendudukan Belanda maupun Jepang di Indonesia. Sebelum pecahnya Perang Dunia II, sistem peradilan militer yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda dikenal dengan sebutan *Krijgsraad* sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan *Hoog Militair Gerechtshof* sebagai pengadilan tingkat banding. Kewenangan peradilan tersebut mencakup penanganan perkara pidana militer, dengan keanggotaan yang terdiri dari personel militer Belanda yang bertugas di wilayah Hindia Belanda, yakni *Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger* (KNIL) serta

¹⁰ Buchari Said, *Memperkenalkan Selayang Pandang Hukum Acara Pidana Militer*, 2008, hlm. 2

Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Para anggota KNIL yang terlibat dalam perkara pidana militer diperiksa dan diadili oleh *Krijgsraad* di tingkat pertama dan *Hoog Militair Gerechtshof* di tingkat banding.¹¹ Sementara itu, anggota Angkatan Laut pada masa kolonial Belanda diperiksa dan diadili oleh lembaga peradilan militer khusus yang disebut *Zeekrijgsraad*, sedangkan proses banding ditangani oleh *Hoog Militair Gerechtshof*. Lembaga *Krijgsraad* sendiri memiliki yurisdiksi di beberapa kota strategis, antara lain Cimahi, Padang, dan Ujung Pandang, masing-masing dengan wilayah hukum tersendiri. Untuk mengakomodasi kebutuhan peradilan di luar wilayah Jawa dan Madura, pemerintah kolonial Belanda juga membentuk lembaga sementara yang disebut *Temporaire Krijgsraad* atau Mahkamah Militer Sementara. Lembaga ini diberikan kewenangan untuk mengadili perkara pidana, termasuk yang melibatkan individu non-militer dan bukan berasal dari kalangan pribumi Indonesia. Dalam struktur persidangannya, majelis hakim terdiri dari tiga orang, sedangkan tugas penuntutan dijalankan oleh seorang oditur yang merangkap sebagai jaksa dari *Landgerecht* (peradilan negeri).¹²

Mahkamah Militer Sementara yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda menjalankan fungsinya melalui persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim. Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan kelanjutan dari *Het Hooggerechtshof voor Indonesië*, yaitu lembaga peradilan tertinggi pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang dibentuk berdasarkan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie*

¹¹ Heniarti Dewi Dini, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2017, hlm. 160

¹² *Ibid.* hlm. 161

(R.O.) tahun 1842. Lembaga *Het Hooggerechtshof* berfungsi sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan-putusan *Raad van Justitie* (RV), yakni pengadilan tingkat pertama yang menangani perkara-perkara yang melibatkan warga Eropa dan kelompok masyarakat yang disetarakan dengan mereka. Pada masa kolonial, *Het Hooggerechtshof* berkedudukan di Batavia (sekarang Jakarta). Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak awal penegakan hukum oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehari kemudian, tepatnya pada 18 Agustus 1945, disahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, yang memuat nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip fundamental berlandaskan supremasi hukum, bukan kekuasaan.¹³

Meskipun Pemerintah Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan telah menyatakan keberadaannya sebagai kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, dalam praktiknya, sistem peradilan ketentaraan peninggalan kolonial tidak langsung diadopsi. Bahkan setelah pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945, lembaga peradilan militer belum segera didirikan. Baru pada tanggal 8 Juni 1946, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946, institusi peradilan militer secara resmi dibentuk. Kendati demikian, hal ini tidak berarti bahwa dalam rentang waktu antara 5 Oktober 1945 hingga 8 Juni 1946 tidak terdapat penegakan hukum dan keadilan di lingkungan Angkatan Bersenjata. Prinsip fundamental yang dianut oleh para perintis Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada masa itu adalah bahwa keadilan harus senantiasa

¹³ *Ibid.* hlm. 162

ditegakkan, dalam kondisi apa pun, sebagai fondasi moral dalam kehidupan militer.¹⁴

Dalam Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tindakan ketidakhadiran tanpa izin pada tahap awal dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap tata tertib kehidupan prajurit, dan diklasifikasikan sebagai pelanggaran disiplin dalam lingkup militer. Meskipun ketidakhadiran dari tempat tugas belum tentu memenuhi unsur tindak pidana dalam konteks sipil, dalam sistem militer tindakan tersebut dikenai sanksi hukum secara tegas. Hal ini disebabkan oleh peran krusial disiplin sebagai pilar utama dalam menjaga ketertiban, stabilitas, serta keberlanjutan struktur dan fungsi organisasi militer.¹⁵ Desersi merupakan bentuk pelanggaran hukum yang secara khusus dilakukan oleh personel militer, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam hukum pidana militer. Tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan militer dan diatur secara tegas dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang menjadi landasan yuridis dalam penanganan perkara terkait. Seorang prajurit dapat dijatuhi sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindakan desersi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Tindak pidana desersi dalam lingkungan militer dapat dimaknai melalui beberapa bentuk perbuatan. Pertama, yaitu meninggalkan tugas militer dengan niat untuk tidak kembali secara permanen, menghindari kewajiban dinas saat kondisi perang, berpihak atau bergabung dengan pihak musuh, serta melaksanakan tugas militer di negara atau wilayah asing tanpa

¹⁴ *Ibid.* hlm. 163

¹⁵ S.R. Sianturi, *hukum pidana militer di Indonesia*, Jakarta, badan pembinaan hukum TNI, 2010, hlm. 257.

dasar hukum yang sah. Kedua, ketidakhadiran dalam dinas selama lebih dari 30 hari pada masa damai atau lebih dari 4 hari dalam masa perang, baik karena kelalaian maupun unsur kesengajaan. Ketiga, dengan sengaja tidak melaksanakan sebagian atau seluruh perintah tugas tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Selanjutnya, apabila perbuatan desersi dilakukan dalam keadaan damai, pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Namun, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam masa perang, maka ancaman hukumannya lebih berat, yakni pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.¹⁶ Tindak pidana desersi merupakan pelanggaran yang telah lama menjadi bagian dari dinamika hukum militer, dan umumnya terjadi karena berbagai faktor, seperti kejenuhan terhadap disiplin militer yang ketat, keinginan untuk hidup lebih bebas, persoalan pribadi yang kompleks, atau tekanan ekonomi akibat beban utang yang berat. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara karena terbuangnya investasi dalam proses rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan prajurit, tetapi juga membawa dampak serius bagi pelaku dan keluarganya, seperti kehilangan status keprajuritan dan pekerjaan. Pada intinya, desersi mencerminkan sikap seorang anggota militer yang tidak lagi memiliki komitmen untuk mengabdikan dalam lingkungan TNI.¹⁷ Salah satu bentuk pelanggaran disiplin yang dapat dilakukan oleh prajurit militer adalah ketidakhadiran tanpa izin atau tanpa alasan yang sah. Ketidakhadiran ini dapat terjadi akibat kelalaian maupun tindakan yang disengaja,

¹⁶ Moh. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 12.

¹⁷ S.R. Sianturi, *hukum pidana militer di Indonesia*, Jakarta, badan pembinaan hukum TNI, 2010, hlm. 267

seperti upaya menghindari situasi berbahaya, misalnya keterlibatan dalam pertempuran, memasuki wilayah musuh, atau tidak hadir di tempat penugasan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, meskipun dalam keadaan damai. Perbuatan tersebut dalam sistem hukum militer dikategorikan sebagai tindak pidana desersi.¹⁸

Dalam tugas dinas sehari-hari, setiap prajurit militer dituntut untuk selalu siap menjalankan tugas di lokasi penugasan yang telah ditetapkan. Kesiapan ini mencerminkan komitmen terhadap tanggung jawab serta disiplin yang menjadi elemen esensial dalam sistem kehidupan militer. Disiplin tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga menjadi tolok ukur integritas dan kinerja prajurit. Berbeda dengan institusi sipil, di mana ketidakhadiran tanpa izin umumnya hanya dikenai sanksi administratif, dalam lingkungan militer ketidakhadiran semacam itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, baik secara eksplisit maupun implisit, dapat memenuhi unsur-unsur delik pidana.¹⁹

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, apabila seorang prajurit meninggalkan tempat dinas dengan memanfaatkan hak cuti yang telah memperoleh persetujuan resmi, namun kemudian tidak menunjukkan niat untuk kembali dan melanjutkan tugas secara permanen, maka tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Meskipun keberangkatan awal dilakukan secara sah, keengganan untuk kembali melaksanakan kewajiban dinas

¹⁸ *Ibid.* hlm 280.

¹⁹ *Ibid.* hlm 60.

mencerminkan adanya unsur kesengajaan dalam meninggalkan tugas, sehingga perbuatan tersebut tetap memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana desersi.²⁰

Kasus yang menjadi objek dalam penelitian ini merujuk pada Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 111-K/PM I-04/AD/XI/2019. Dalam putusan tersebut, seorang prajurit TNI Angkatan Darat bernama Didik Dwi Sujalmo, yang lahir di Muara Enim pada 25 Desember 1980 dan bertugas sebagai Tayanrad di Koramil 405-12/Lahat, Kodim 0405/Lahat, dengan pangkat Kopral Dua (Kopda), dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran disiplin militer. Pelanggaran tersebut berupa ketidakhadiran dalam dinas tanpa izin selama 44 hari berturut-turut, yang dilakukan baik karena unsur kesengajaan maupun akibat kelalaian. Ketidakhadiran ini berlangsung sejak tanggal 5 Agustus 2019 hingga dilaporkan secara resmi pada 17 September 2019 (LP-034/A.33/IX/2019/Idik). Tindakannya dikualifikasikan sebagai tindak pidana desersi di masa damai. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama satu tahun serta dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menjadikan kasus ini sebagai objek utama dalam penelitian skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang)”**.

²⁰ *Ibid.* hlm 280.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan metode krusial dalam penyusunan karya ilmiah, karena berfungsi untuk memberikan arah yang jelas serta menentukan fokus utama penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan dua pertanyaan pokok yang akan dijadikan sebagai landasan dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman dalam putusan perkara Nomor: 111-K/PM I-04/AD/XI/2019 di Pengadilan Militer I-04 Palembang?
2. Bagaimana kedudukan Asas Komando dalam upaya pencegahan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI di wilayah yurisdiksi Peradilan Militer I-04 Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan memahami faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara desersi sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 111-K/PM I-04/AD/XI/2019;
2. Menguraikan peran dan tanggung jawab komandan dalam membina serta mencegah terjadinya kejahatan desersi oleh anggota militer, khususnya dalam lingkup Peradilan Militer I-04 Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam konteks akademik maupun dalam praktik penegakan hukum. Dari aspek akademis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai mekanisme kerja hukum pidana militer di Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara desersi. Penjabaran yang disajikan mencakup seluruh tahapan proses hukum, mulai dari pemrosesan awal hingga tahap penjatuhan putusan.

Sedangkan dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan praktisi yang berperan dalam sistem peradilan militer, guna meningkatkan pemahaman terhadap prosedur teknis serta nilai-nilai etik dalam menangani perkara desersi;
- b. Berfungsi sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik untuk memperdalam kajian mengenai hukum pidana militer, khususnya terkait praktik penanganan kasus desersi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

E. Ruang Lingkup

Untuk menjaga fokus penelitian tetap terarah dan sistematis, pembahasan akan difokuskan pada analisis mendalam terkait pemberian sanksi dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya desersi dalam tubuh militer. Penelitian ini secara khusus akan menelaah isi Putusan Nomor: 111-K/PM I-04/AD/XI/2019 yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang terhadap seorang anggota TNI yang diduga melakukan desersi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Meskipun hukum berperan sebagai alat kontrol sosial, ia juga berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan dan mengatur perilaku manusia, serta menjadi standar norma yang harus ditaati oleh masyarakat. Namun demikian, hukum tidak selalu mampu mengikuti dinamika perubahan sosial atau perkembangan yang ingin diaturnya secara progresif.²¹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses untuk menjembatani antara aturan hukum yang berlaku dengan apa yang dipercaya masyarakat sebagai hal yang benar. Proses ini bertujuan agar nilai-nilai hukum bisa diwujudkan dalam tindakan nyata, demi menjaga ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Supaya hukum bisa ditegakkan dengan baik, ada beberapa faktor penting yang harus saling mendukung, antara lain:

1. Aturan hukum itu sendiri yaitu peraturan yang berlaku harus sejalan dan tidak saling bertentangan;
2. Fasilitas penunjang yaitu penegakan hukum butuh dukungan sarana dan prasarana yang memadai, karena tanpa itu, pelaksanaannya akan terhambat atau bahkan gagal;
3. Kesadaran hukum masyarakat yang mana masyarakat harus paham dan menghormati hukum, karena hukum akan sulit ditegakkan jika masyarakatnya acuh atau menentang;

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Semarang:Angkasa Bandung, 1980), hlm.99.

4. Mentalitas aparat penegak hukum yakni integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab para penegak hukum sangat menentukan.

Dalam sistem peradilan militer, ini mencakup polisi militer, oditur, jaksa militer, hakim militer, dan lainnya. Kalau aparatnya tidak jujur atau tidak kompeten, hukum sulit dijalankan dengan adil.²² Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, kelengkapan sarana pendukung, maupun kualitas mentalitas aparat penegak hukum. Faktor penting lainnya adalah kesadaran dan kepatuhan dari anggota masyarakat militer, baik secara individu maupun institusional. Hal ini menunjukkan bahwa unsur manusia, khususnya dalam konteks budaya hukum, memiliki peran sentral dalam membentuk karakter penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun suatu sistem hukum telah dirancang dengan baik, hal tersebut tidak secara otomatis menjamin terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, terutama dalam menjaga stabilitas dan ketenteraman Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Ketentuan mengenai negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum telah menjadi bagian integral dalam pembentukan identitas kebangsaan Indonesia sejak awal kemerdekaan. Di Indonesia, konsep negara hukum dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan dalam UUD 1945. Setiap pelanggaran terhadap hukum dapat dikenakan sanksi pidana, namun tetap harus

²² Fithriatus Shalihah. *Sosiologi hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 68-69

²³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung : Mandar Jaya, 2006), hlm.198

memperhatikan prinsip legalitas sebagai dasar untuk menjamin kepastian hukum. Asas legalitas ini menegaskan bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan jika terdapat peraturan tertulis yang mengaturnya secara tegas. Dengan demikian, asas legalitas memberikan fungsi perlindungan bagi warga negara terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Prinsip ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan hukum pidana yang telah ada.”²⁴ Dalam dunia militer, desersi adalah tindakan serius yang mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab seorang prajurit terhadap tugas dan jabatannya. Secara sederhana, desersi terjadi ketika seorang anggota TNI tidak hadir di tempat tugas atau menolak menjalankan tugas tanpa izin dari atasan yang berwenang. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran kedisiplinan, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap sumpah prajurit.

Ada empat situasi utama yang tergolong sebagai desersi murni, yaitu:

1. Anggota militer yang secara sengaja meninggalkan kedinasannya dengan tidak menunjukkan niat untuk kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab militer;
2. Prajurit yang melarikan diri dari penugasan guna menghindari ancaman atau risiko, khususnya dalam konteks pertempuran atau keadaan perang;
3. Personel militer yang secara sadar dan sukarela berpihak atau bergabung dengan kekuatan musuh;

²⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung : Mandar Jaya, 2006), hlm.221

4. Anggota militer yang meninggalkan kesatuannya untuk bergabung dengan angkatan bersenjata asing tanpa memperoleh izin resmi dari otoritas militer yang berwenang maupun dasar hukum yang sah.

Menurut Pasal 87 ayat (1) huruf b KUHPM, desersi juga terjadi ketika seorang prajurit tidak hadir tanpa izin selama lebih dari 30 hari dalam masa damai, baik karena lalai maupun disengaja. Ada lima unsur utama yang membentuk tindak pidana desersi ini, yaitu:

1. Pelakunya adalah seorang militer;
2. Tindakan dilakukan karena kesalahan atau kelalaiannya sendiri;
3. Tidak hadir tanpa izin resmi;
4. Terjadi saat negara dalam keadaan damai;
5. Ketidakhadiran berlangsung lebih dari tiga puluh hari.²⁵

Untuk memahami siapa yang termasuk dalam kategori "militer", berikut adalah penjelasannya:

1. Berdasarkan Pasal 46 KUHPM, militer adalah orang yang secara sah bergabung dan ber dinas di angkatan bersenjata, baik secara sukarela maupun karena kewajiban negara;

2. Semua anggota militer, baik yang sukarela maupun wajib militer, tunduk pada hukum militer dan dapat dikenai sanksi sesuai hukum pidana militer maupun hukum pidana umum;

3. Di Indonesia, istilah "militer" merujuk pada anggota TNI yang bertugas menjaga pertahanan dan kedaulatan negara;

²⁵ A. S. S. Tambunan. Hukum Militer di Indonesia, Pusat Studi Hukum Militer, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer : Jakarta, 2005, hlm. 30

4. Seorang anggota militer biasanya dikenali dari:

- a. Pangkat militer yang disandangnya;
- b. Nomor Registrasi Pusat (NRP);
- c. Jabatan yang diemban dalam organisasi TNI;

d. Penempatan dalam satuan tertentu serta penggunaan seragam lengkap dengan tanda pangkat dan atribut resmi lainnya yang menunjukkan identitas dan statusnya sebagai prajurit TNI.²⁶

Kata sengaja atau “*dolus*” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak dijelaskan secara eksplisit atau dirumuskan secara khusus di dalam aturan hukum tersebut. Meskipun begitu, pemahaman tentang apa itu kesengajaan terus berkembang seiring dengan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Karena itulah, muncul berbagai teori, pendapat, dan kajian dari para ahli hukum yang mencoba menjelaskan makna dari konsep kesengajaan dalam ranah hukum pidana.²⁷ Pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses menerapkan nilai-nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai itu mencakup:

- 1. Nilai kesetaraan, yang berarti semua orang diperlakukan setara hanya jika memang benar-benar dalam posisi yang sama;
- 2. Nilai kebenaran, yang berarti kebenaran harus ditegakkan berdasarkan fakta yang benar, bukan asumsi atau kepentingan;

²⁶ Yusep Mulyana. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*. MDP Media : Bandung, 2021, hlm. 46

²⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 67

3. Nilai kebebasan, yang berarti kebebasan sejati hanya bisa tercapai bila tidak ada paksaan atau tekanan;

Penegakan hukum yang adil selalu bertumpu pada pencarian kebenaran sejati. Namun, seberapa adil hukum bisa ditegakkan sangat bergantung pada orang-orang yang menjalankannya-yakni para penegak hukum itu sendiri. Karena itu, sangat penting memiliki aparat hukum yang bertanggung jawab, tidak hanya kepada aturan, tetapi juga pada hati nuraninya, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Jika para penegak hukum memiliki sikap yang jujur dan bertanggung jawab, maka hukum akan lebih mudah membawa keadilan, kepatutan, dan manfaat nyata bagi semua orang.²⁸

2. Teori Ratio Decidendi

Teori ini pada dasarnya menekankan pentingnya hakim untuk berpikir secara mendalam sebelum menjatuhkan putusan. Artinya, hakim harus melihat secara menyeluruh apa inti persoalan yang dipersengketakan, lalu mencari aturan hukum yang paling sesuai sebagai dasar pengambilan keputusan. Putusan yang dibuat tidak hanya harus berdasar hukum, tetapi juga harus mencerminkan tanggung jawab moral untuk memberikan keputusan yang benar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Kebebasan hakim dalam menilai dan memutus suatu perkara adalah "mahkota" yang melekat pada jabatannya harus dijaga, dihormati, dan tidak boleh diganggu oleh siapa pun. Tidak boleh ada campur tangan dari pihak luar terhadap isi putusan hakim. Dalam menjatuhkan vonis, hakim wajib

²⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat hukum (dalam dimensi ide dan aplikasi)*, edisi revisi 2021, hlm. 452.

mempertimbangkan berbagai hal: mulai dari fakta-fakta hukum, seberapa berat atau ringannya tindak pidana, hingga dampak sosial dari perbuatan tersebut. Apalagi jika pelakunya adalah seorang anggota militer yang bisa diberhentikan dari tugas karena pelanggaran itu. Semua pertimbangan ini harus diarahkan untuk memastikan bahwa keadilan dirasakan tidak hanya oleh korban dan terdakwa, tetapi juga oleh masyarakat luas.²⁹

G. Sistematika Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan menelaah berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, serta pendapat para pakar di bidang hukum. Untuk melengkapi dan memperkuat analisis normatif tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan Hakim di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang guna memperoleh perspektif praktis dari pelaku langsung dalam sistem peradilan militer.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

²⁹ Oheo K. Haris, Honesto Ruddy Dasinglolo, *Ratio Decidendi* Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Volume 27 Nomor 1, 1 Maret 2019, (<http://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/6954>), hlm. 6

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara sistematis norma-norma hukum yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk menganalisis keselarasan, konsistensi, dan relevansi antara satu aturan hukum dengan yang lain, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya tumpang tindih, kekosongan, atau ketidaksesuaian norma dalam sistem hukum yang berlaku. Penulis juga melakukan perbandingan antara peraturan pelaksana dengan norma hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai upaya menguji validitas dan legitimasi norma hukum yang diteliti.³⁰

b) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji perkara-perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), guna mengetahui bagaimana ketentuan hukum diterapkan oleh hakim dalam praktik. Melalui analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan, penulis dapat memahami penerapan asas dan norma hukum secara nyata. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai jembatan antara teori hukum dan pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas hukum dalam menyelesaikan persoalan konkret.³¹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan wawancara di lokasi penelitian. Pengumpulan

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm 14.

³¹ *Ibid.* hlm 15.

data ini bertujuan untuk memperoleh informasi faktual dan aktual mengenai personel TNI yang terlibat dalam tindak pidana desersi, sehingga dapat memberikan gambaran konkret terhadap isu hukum yang dianalisis.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer dan diperoleh dari berbagai sumber hukum yang relevan. Data ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara normatif. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Beberapa di antaranya meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- d) Putusan Pengadilan Militer Nomor: 111-K/PM I-04/AD/XI/2019.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa karya ilmiah seperti buku-buku hukum, artikel dalam jurnal akademik, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas isu serupa. Bahan ini berguna untuk memperluas sudut pandang dan memperdalam pemahaman terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu sumber penunjang yang berfungsi membantu menjelaskan dan menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier

meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lainnya yang menjelaskan istilah-istilah atau konsep-konsep kunci dalam bidang hukum.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua metode utama, yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum sebagai sumber data sekunder. Sumber tersebut meliputi undang-undang, putusan pengadilan, buku teks, jurnal ilmiah, hingga ensiklopedia hukum. Tujuan dari metode ini adalah untuk membangun landasan teori serta menyusun kerangka hukum yang mendasari pembahasan penelitian.

b. Studi Lapangan

Metode ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh data empiris dari praktik di lapangan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi dan analisis dalam pembahasan skripsi.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau individu yang menjadi objek kajian dalam suatu penelitian, mencakup seluruh orang atau kelompok yang berada

³² *Ibid.* hlm 17.

dalam wilayah tertentu dan memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian.³³ Ciri khas dari populasi ini adalah adanya parameter yang mencerminkan sifat atau karakter umum dari kelompok tersebut.

b. Sampel penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih secara selektif untuk dijadikan objek analisis dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, subjek atau data yang dipilih adalah mereka yang dianggap paling relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, sehingga mampu merepresentasikan kondisi populasi secara menyeluruh.

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a) Seorang personel TNI yang terlibat dalam tindak pidana desersi sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 111-K/PM I-04/AD/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang;

b) Data hasil wawancara dengan seorang hakim dari Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memiliki pengetahuan langsung mengenai penanganan perkara tersebut.

6. Analisis Data

Penulis memakai metode analisis data kualitatif, yaitu cara meneliti yang fokus pada menggambarkan dan memahami data secara mendalam. Data yang

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dianalisis bisa berasal dari tulisan, hasil wawancara, atau pengamatan terhadap tindakan nyata, lalu disusun dan dijelaskan secara deskriptif agar maknanya bisa dipahami dengan jelas. Analisis ini dipilih karena data yang dihimpun berasal dari hasil observasi dan wawancara, berupa informasi langsung dari narasumber. Data tersebut kemudian dikaitkan dengan literatur yang relevan serta teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, dilakukan proses analisis untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dikaji, hingga akhirnya disusun kesimpulan guna memperoleh hasil penelitian yang komprehensif.³⁴

7. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menyusun kesimpulan yang dirancang untuk menjawab pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian. Kesimpulan ditulis secara singkat, jelas, dan mencerminkan inti temuan yang telah diperoleh. Penulis menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyusun kesimpulan berdasarkan berbagai fakta atau data yang ditemukan di lapangan, sehingga hasilnya bisa menggambarkan kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁵

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: CV Rajawali, 2011) hlm. 11.

³⁵ *Ibid.* hlm. 11

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A.S.S Tambunan. 2005. *Hukum militer di Indonesia, pusat studi hukum Militer, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer*. Jakarta.

A Mulya Sumaperwata. 2007. *Hukum Acara Peradilan Militer*. Bogor, Alumnus Press.

Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono. 2015. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju

Buchari Said. 2008. *Memperkenalkan selayang pandang hukum acara pidana militer*.

Moch Faisal Salam. 2001. *Hukum acara pidana dalam teori dan praktek*. Bandung, Mandar Maju.

Moch Faisal Salam. 2006. *Hukum pidana militer di Indonesia*. Bandung, Mandar Jaya.

Muhammad Erwin. 2021. *Filsafat hukum Refleksi Kritis terhadap hukum dan hukum Indonesia(dalam dimensi ide dan aplikasi)*. Depok, Rajawali Pers.

S.R. Sianturi. 2010. *hukum pidana militer di Indonesia*. Jakarta, badan pembinaan hukum TNI

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian hukum Normatif*. Jakarta, CV. Rajawali.

Syawal Abdulajid, dan Anshar. 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM* (Kajian Teori Pembaharuan Hukum Pidana, Yogyakarta, Laksbang pressindo.

Theo Hujibers,. *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Yogyakarta, Kanisius.

Yesmil Anwar. 2009. *Sistem peradilan pidana konsep, komponen & pelaksanaan dalam penegakan hukum di Indonesia*. Bandung, Widya Padjajaran.

Yusep Mulyana. 2021. *Kitab undang-undang hukum pidana militer*. Bandung, MDP Media.

Peraturan Perundang-Undangan :

Pasal 87,88, 89 dan 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Jurnal :

Haryo Sulistiryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jurnal PERSPEKTIF, Volume XVI Nomor 2, 2011.

Oheo K. Haris dan Honesto Ruddy Dasinglolo, *Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Volume 27 Nomor 1, 2019, (<http://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/6954>).

Mayor Chk Parluhutan Sagala dan Mayor Chk Fredy Ferdian, *Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, hlm. 3. <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf>, diakses 27 April 2025.

Program Kerja Pengadilan Militer I-04 Palembang, 2024, <https://web.dilmil-palembang.go.id/wp-content/uploads/2024/02/PROGJA-2024.pdf>, diakses 16 Juni 2025

Bahrun Taslim, *Pembinaan Hukum Sebagai Fungsi Komando Guna Mendukung Tugas Pokok TNI*, <https://tni.mil.id/view-61921-pembinaan-hukum-sebagai-fungsi-komando-guna-mendukung-tugas-pokok-tni.html>, diakses 28 Juni 2025.

Edi Utomo, *Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) Sebagai Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer*. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1151> , diakses 28 Juni 2025

Sumber Lainnya

Buku saku prajurit, Mabes TNI Badan Pembina Hukum. Edisi maret 2006.